



PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.

PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE CHARTER



Head Office

Gedung Bank Panin Lt. 2
Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat
10270 - Indonesia

Site Office

Desa Kawasi, Kecamatan Obi
Kabupaten Halmahera Selatan
Provinsi Maluku Utara, Indonesia

www.tbpnickel.com

**PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN
REMUNERASI
PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk**

**BAB I
PENDAHULUAN**

**PASAL 1
DEFINISI**

1. **Perseroan** adalah PT Trimegah Bangun Persada Tbk, selanjutnya disebut dengan PT TBP.
2. **Anak Perusahaan** adalah badan berbentuk perseroan terbatas atau bentuk lain yang sejenis dengan perseroan terbatas baik didalam maupun diluar Indonesia, dimana kepemilikan saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung berjumlah lebih dari 50% saham yang dikeluarkan oleh perusahaan dimaksud.
3. **Afiliasi** adalah suatu badan usaha berbentuk perseroan terbatas atau bentuk lain yang sejenis dengan perseroan terbatas, dimana kepemilikan saham Perseroan kurang dari 50% saham yang dikeluarkan oleh perusahaan Afiliasi tersebut.
4. **Good Corporate Governance (GCG)** adalah suatu proses dan mekanisme tata kelola perusahaan yang digunakan oleh Perseroan dalam rangka meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perseroan guna mewujudkan dan meningkatkan nilai Perusahaan (corporate value) dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders* berlandaskan peraturan perundang-undangan, moral dan etika.
5. **Organ Perseroan** adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi.
6. **Dewan Komisaris** adalah keseluruhan anggota Dewan Komisaris yang berlaku sebagai suatu kesatuan Dewan (*Board*).

**NOMINATION AND REMUNERATION
COMMITTEE CHARTER
PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk**

**CHARTER I
PRELIMINARY**

**ARTICLE 1
DEFINITION**

1. The **Company** is PT Trimegah Bangun Persada Tbk, hereinafter referred to as PT TBP.
2. **Subsidiary** is an entity in the form of a limited liability company or other similar form of limited liability Company both outside or within the jurisdiction of Indonesia, where the share ownership of the Company, either directly or indirectly, amounts to more than 50% of the shares issued by the said company.
3. **Affiliate** is a business entity in the form of a limited liability company or other forms similar to a limited liability company, where the ownership of the Company's shares is less than 50% of the shares issued by the affiliated company.
4. **Good Corporate Governance (GCG)** is a process and mechanism of corporate governance used by the Company in order to improve the business success and accountability of the Company in order to realize and increase the value of the Company (corporate value) by taking into account the interests of stakeholders based on laws and regulations, morals and ethics.
5. **The Company's organs** are the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners and the Board of Directors.
6. **The Board of Commissioners** is all members of the Board of Commissioners who act as a unitary Board (*Board*).

7. **Komisaris** adalah anggota dari Dewan Komisaris yang merujuk pada individu (bukan sebagai *Board*).
 8. **Direksi** adalah keseluruhan Direktur yang berlaku sebagai suatu kesatuan Dewan (*Board*).
 9. **Direktur** adalah anggota dari Direksi yang merujuk pada individu (bukan sebagai *Board*).
 10. **Piagam Nominasi dan Remunerasi** adalah pedoman kerja Komite Nominasi dan Remunerasi yang memuat maksud, visi, misi, struktur dan hubungan kerja, fungsi, tugas dan tanggung jawab, wewenang, ruang lingkup, kebijakan, standar, kode etik, evaluasi dan penyempurnaan.
 11. **Sumber Daya Manusia**, selanjutnya disebut SDM adalah tenaga kerja yang merupakan bagian dari sumber daya Perseroan untuk dikelola secara efisien, efektif serta dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan bersama Perseroan.
 12. **Komite Nominasi dan Remunerasi** (KNR) adalah kelompok kerja yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam bidang yang berkaitan dengan Nominasi dan Remunerasi.
7. **Commissioners** are members of the Board of Commissioners who refer as an individual (not as a Board).
 8. **Board of Directors** is all Directors who act as a unitary Board (Board).
 9. **Director** is a member of the Board of Directors who refers as an individual (not as a Board).
 10. **The Nomination and Remuneration Charter** is the work guideline of the Nomination and Remuneration Committee which contains the purpose, vision, mission, structure and work relations, functions, duties and responsibilities, authority, scope, policies, standards, code of ethics, evaluation and improvement.
 11. **Human Resources**, hereinafter referred to as HR, are workers who are part of the Company's resources to be managed efficiently, effectively and can be used optimally to achieve the common goals of the Company.
 12. **The Nomination and Remuneration Committee** (KNR) is a working group tasked with assisting the Board of Commissioners in areas related to Nomination and Remuneration.

PASAL 2 LATAR BELAKANG

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini dibuat dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi PT TBP yang berkaitan dengan transparansi proses Nominasi dan Remunerasi serta meningkatkan kualitas, kompetensi dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris.

ARTICLE 2 BACKGROUND

The Nomination and Remuneration Committee Charter was made in order to improve the implementation of the principles of good corporate governance for PT TBP related to the transparency of the Nomination and Remuneration process as well as to improve the quality, competence and responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

BAB II
STRUKTUR ORGANISASI DAN
KEANGGOTAAN

PASAL 3
STRUKTUR ORGANISASI

1. Komite Nominasi dan Remunerasi adalah Komite Dewan Komisaris Perseroan yang dibentuk untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik yang diterbitkan pada tanggal 8 Desember 2014 (POJK No. 34/2014).
2. Pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi wajib dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris berdasarkan pertimbangannya dapat membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
4. Komite Nominasi dan Remunerasi sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang, dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang Komisaris Independen yang menjadi Ketua merangkap anggota;
 - b. Anggota lainnya yang dapat berasal dari:
 - (i) Anggota Dewan Komisaris;
 - (ii) Pihak yang berasal dari luar PT TBP; atau
 - (iii) Pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
5. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dilarang berasal dari anggota Direksi Perseroan.

CHAPTER II
ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND
MEMBERSHIP

ARTICLE 3
ORGANIZATION STRUCTURE

1. *The Nomination and Remuneration Committee is the Committee of the Company's Board of Commissioners established to comply with the Financial Services Authority Regulation Number 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies issued on 8 December 2014 (POJK No. 34/2014).*
2. *Nomination and Remuneration Committee shall be conducted by the Board of Commissioners.*
3. *The Board Commissioners based on its consideration may establish the Nomination and Remuneration Committee who reports directly to the Board of Commissioners.*
4. *The Nomination and Remuneration Committee consists of at least 3 (three) individual, with the following composition:*
 - a. *1 (one) Independent Commissioner who is the Chairman and concurrently a member;*
 - b. *Other members who can come from:*
 - (i) *Members of the Board of Commissioners;*
 - (ii) *Parties from outside PT TBP; or*
 - (iii) *Parties holding managerial positions under the Board of Directors in charge of human resources.*
5. *Members of the Company's Nomination and Remuneration Committee are prohibited from being members of the Company's Board of Directors.*

- | | |
|--|---|
| <p>6. Masa jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan dapat diperpanjang masa keanggotannya dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.</p> | <p>6. <i>The length of service of the Company's Nomination and Remuneration Committee is no longer than the length of service of the Board of Commissioners based on the Company's Articles of Association and the term of its membership can be extended without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss it at any time.</i></p> |
| <p>7. Anggota Komite yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris tidak boleh merangkap sebagai anggota komite lain yang membantu tugas Dewan Komisaris di PT TBP pada periode yang sama.</p> | <p>7. <i>Committee members who are not members of the Board of Commissioners may not concurrently serve as members of other committees that assist the duties of the Board of Commissioners at PT TBP in the same period.</i></p> |

**PASAL 4
PERSYARATAN KEANGGOTAAN**

1. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi harus memiliki persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman kerja yang memadai terkait peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, operasional Perseroan, ketenagakerjaan dan hubungan industrial.
 - b. Tidak memiliki kepentingan / keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perseroan.
 - c. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.
 - d. Mampu bekerjasama dan berkomunikasi dengan baik dan efektif.
2. Disamping persyaratan sebagaimana disebutkan dalam butir a tersebut di atas, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari pihak independen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

**ARTICLE 4
MEMBERSHIP REQUIREMENTS**

1. *Members of the Nomination and Remuneration Committee must have the following requirements:*
 - a. *Have high integrity, ability, knowledge and adequate work experience related to the laws and regulations in the capital market, Company operations, employment and industrial relations.*
 - b. *Do not have any personal interests/relationships that can have a negative impact and conflict of interest on the Company.*
 - c. *Can provide sufficient time to complete the task.*
 - d. *Able to work together and communicate well and effectively*
2. *In addition to the requirements as mentioned in point a above, members of the Nomination and Remuneration Committee who come from independent parties must meet the following requirements:*

- | | |
|--|---|
| <p>a. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham sesuai peraturan yang berlaku, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.</p> <p>b. Bukan merupakan pemilik, pengurus atau pegawai dari perusahaan, badan ataupun lembaga yang memberikan jasa kepada Perseroan atau memiliki hubungan bisnis dengan Perseroan.</p> | <p>a. <i>Has no financial, management, share ownership and/or family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Shareholders in accordance with applicable regulations, which may affect their ability to act independently.</i></p> <p>b. <i>Not an owner, manager or employee of a company, agency or institution that provides services to the Company or has a business relationship with the Company.</i></p> |
|--|---|
-
- | | |
|--|--|
| <p>3. Pejabat eksekutif yang membawahi bidang sumber daya manusia wajib memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai sistem nominasi dan remunerasi.</p> | <p>3. <i>The executive officer in charge of human resources is required to have knowledge and experience regarding the nomination and remuneration system.</i></p> |
| <p>4. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau eksekutif dan/atau yudikatif dan/atau jabatan lain yang memiliki potensi benturan kepentingan.</p> | <p>4. <i>Members of the Nomination and Remuneration Committee are not allowed to hold concurrent positions as administrators of political parties and/or candidates for members of the legislative and/or executive and/or judicial and/or other positions with potential conflicts of interest.</i></p> |

**BAB III
TUGAS, TANGGUNGJAWAB DAN
WEWENANG**

**PASAL 5
TUGAS KOMITE NOMINASI DAN
REMUNERASI**

1. Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas terkait dengan fungsi Nominasi adalah sebagai berikut:
 - a. melakukan penelaahan dan pemantauan untuk memastikan bahwa Perseroan telah memiliki strategi dan kebijakan nominasi, meliputi proses analisis organisasi, prosedur dan kriteria rekrutmen dan seleksi, program pengembangan

**CHAPTER III
DUTIES, RESPONSIBILITIES, AND
AUTHORITIES**

**ARTICLE 5
DUTIES OF NOMINATION AND
REMUNERATION COMMITTEE**

1. *The Nomination and Remuneration Committee has duties related to the Nomination function as follows:*
 - a. *conduct reviews and monitoring to ensure that the Company has a nomination strategy and policy, including organizational analysis processes, recruitment and selection procedures and criteria, capability development programs, as well as promotion and succession.*

- kemampuan, serta promosi dan suksesi.
- b. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - (i) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - (ii) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - (iii) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - c. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - e. memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
2. Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas terkait dengan fungsi Remunerasi adalah sebagai berikut:
- a. mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dalam kebijakan remunerasi untuk diberlakukan di PT TBP dan Anak Perusahaannya.
 - b. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - (i) struktur Remunerasi, berupa:
 - (1) gaji;
- b. *provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:*
 - (i) *the composition of the positions of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;*
 - (ii) *policies and criteria required in the Nomination process; and*
 - (iii) *performance evaluation policies for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.*
 - c. *assisting the Board of Commissioners in assessing the performance of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners based on the benchmarks that have been prepared as evaluation material;*
 - d. *provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the capacity development program for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; and*
 - e. *provide proposals for candidates who meet the requirements as members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS.*
2. *The Nomination and Remuneration Committee has the following duties related to the Remuneration function:*
- a. *learn the regulations and the applicable provisions in the remuneration policy to be applied to PT TBP and its Subsidiaries.*
 - b. *provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:*
 - (i) *Remuneration structure, in the form of:*
 - (1) *salary;*

- (2) honorarium;
- (3) insentif; dan/atau
- (4) tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
- (ii) kebijakan atas Remunerasi; dan
- (iii) besaran atas Remunerasi.

- c. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- d. melakukan pemantauan tentang tingkat remunerasi perusahaan sejenis yang berlaku di pasar, sebagai pembanding dalam menetapkan kebijakan remunerasi Perseroan.

PASAL 6 TANGGUNG JAWAB KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Melakukan evaluasi serta menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem/kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat eksekutif secara menyeluruh.

PASAL 7 WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

1. Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat mengakses catatan atau informasi tentang dana, asset, serta sumber daya lainnya milik perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan tersebut kepada Dewan Komisaris.

- (2) *honorarium;*
- (3) *incentives; and/or*
- (4) *fixed and/or variable allowances.*

- (ii) *policy on Remuneration; and*
- (iii) *the amount of Remuneration.*

- c. *assisting the Board of Commissioners in assessing performance in accordance with the remuneration received by each member of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.*
- d. *monitor the remuneration level of similar companies in the market, as a comparison in determining the Company's remuneration policy.*

ARTICLE 6 RESPONSIBILITIES OF NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Evaluating as well as compiling and providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the remuneration and nomination system/policy for the Board of Commissioners, Board of Directors and executive officers as a whole.

ARTICLE 7 AUTHORITY, RIGHTS, AND OBLIGATIONS OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

1. *Based on a written assignment letter from the Board of Commissioners, the Nomination and Remuneration Committee can access records or information about the company's funds, assets, and other resources related to the implementation of its duties. The Nomination and Remuneration Committee is required to report in writing the results of the assignment to the Board of Commissioners.*

2. Untuk melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat bekerjasama dengan Departemen Sumber Daya Manusia, komite-komite di bawah Dewan Komisaris lainnya, Internal Audit, dan unit-unit lain yang terkait.
 3. Apabila diperlukan, dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris maka Komite Nominasi dan Remunerasi dapat mempekerjakan tenaga ahli dan atau konsultan untuk membantu Komite Nominasi dan Remunerasi atas biaya Perseroan.
 4. Jika diperlukan, dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat membentuk suatu tim yang bersifat *ad-hoc*, dengan kriteria dan periode penugasannya disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pekerjaannya.
 5. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menjalankan tugas dengan baik dan menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Perseroan dan Anak Perusahaannya, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi.
 6. Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi, wajib memperhatikan sekurang-kurangnya:
 - a. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
 - b. tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan
2. *To carry out its duties, the Nomination and Remuneration Committee may cooperate with the Human Resources Department, other committees under the Board of Commissioners, Internal Audit, and other related units,*
 3. *If required, with the written approval of the Board of Commissioners, the Nomination and Remuneration Committee may employ experts and/or consultants to assist the Nomination and Remuneration Committee at the Company's expense.*
 4. *If required, in carrying out its duties, the Nomination and Remuneration Committee may form an ad-hoc team, with the criteria and assignment period adjusted to the needs and type of work.*
 5. *The Nomination and Remuneration Committee is required to carry out its duties properly and maintain the confidentiality of all documents, data and information of the Company and its Subsidiaries, both from internal parties and external parties and is only used for the purpose of carrying out the duties of the Nomination and Remuneration Committee.*
 6. *The Nomination and Remuneration Committee in carrying out its duties and responsibilities related to the preparation of the structure, policy, and amount of Remuneration, must pay attention to at least:*
 - a. *The remuneration applicable to the industry is in accordance with the business activities of the Issuer or similar Public Company and the business scale of the Issuer or Public Company in its industry;*
 - b. *the duties, responsibilities, and authorities of members of the Board of Directors and/or members of the*

- dengan pencapaian tujuan dan kinerja PT TBP;
- c. target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - d. keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

BAB IV RAPAT DAN PELAPORAN

PASAL 8 RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

1. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib diselenggarakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan pejabat eksekutif, dan salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
3. Rapat dengan agenda tentang Nominasi dan/atau Remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila:
 - a. dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris; dan
 - b. salah satu dari mayoritas anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Komisaris Independen.
4. Pemanggilan rapat dilakukan oleh Ketua Komite, dalam hal Ketua Komite berhalangan maka dapat diwakili oleh anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Komite.

Board of Commissioners are related to the achievement of the goals and performance of PT TBP;

- c. *performance targets or performance of each member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners; and*
- b. *balance between fixed and variable benefits.*

CHAPTER IV MEETINGS AND REPORTING

ARTICLE 8 NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE MEETING

1. *Meetings of the Nomination and Remuneration Committee must be held periodically at least 1 (one) time in 4 (four) months.*
2. *The Nomination and Remuneration Committee meeting can only be held if attended by at least 50% (fifty percent) of the total members including an Independent Commissioner and an executive officer, and one of the majority of the members of the Nomination and Remuneration Committee is the Chairman of the Nomination and Remuneration Committee.*
3. *Meetings with an agenda regarding Nomination and/or Remuneration can only be held if:*
 - a. *attended by the majority of the members of the Board of Commissioners; and*
 - b. *one of the majority members of the Board of Commissioners as referred to in letter a is an Independent Commissioner.*
4. *Summons for a meeting shall be made by the Committee Chair, in the event that the Committee Chair is unable to be represented by members who have been appointed by the Committee Chair.*

- | | |
|---|--|
| <p>5. Pemanggilan Rapat dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal rapat, dengan mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat, dan agenda rapat. Namun demikian, apabila disetujui oleh seluruh anggota Komite, maka Rapat dapat dilakukan setiap saat tanpa perlu dilakukan pemanggilan rapat terlebih dahulu.</p> | <p>5. <i>The summons for the meeting shall be made at least 14 (fourteen) calendar days prior to the date of the meeting, by stating the day, date, hour, place and agenda of the meeting. However, if approved by all members of the Committee, the Meeting can be held at any time without the need for a meeting summons.</i></p> |
| <p>6. Daftar absensi sebagai bukti kehadiran Rapat wajib diadakan pada setiap pelaksanaan Rapat dan menjadi bagian dari Risalah Rapat untuk dikelola oleh Sekretaris Perusahaan.</p> | <p>6. <i>The attendance list as proof of meeting attendance must be held at each meeting and become part of the Minutes of Meeting to be managed by the Corporate Secretary.</i></p> |
| <p>7. Segala sesuatu yang dibahas dalam Rapat termasuk pendapat yang berbeda (<i>dissenting opinion</i>) harus dimuat dalam risalah rapat. Persetujuan atau perbaikan atas risalah rapat wajib disampaikan dalam 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal pelaksanaan Rapat.</p> | <p>7. <i>Everything discussed at the Meeting, including dissenting opinions, must be included in the minutes of the meeting. Approval or revision of the minutes of the meeting must be submitted within 7 (seven) calendar days after the date of the meeting.</i></p> |
| <p>8. Jumlah Rapat serta jumlah kehadiran masing-masing anggota Komite dan ringkasan hasil Rapat harus dimuat dalam Laporan Tahunan Perseroan.</p> | <p>8. <i>The number of meetings as well as the number of attendance of each member of the Committee and a summary of the results of the meeting must be included in the Company's Annual Report.</i></p> |

PASAL 9 PELAPORAN

1. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur Nominasi dan Remunerasi yang dijalankan, kepada Dewan Komisaris.
2. Laporan sebagaimana disebutkan pada ayat 1 di atas, merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

ARTICLE 9 REPORTING

1. *The Nomination and Remuneration Committee is required to submit a report on the implementation of the duties, responsibilities, and procedures for the Nomination and Remuneration carried out to the Board of Commissioners.*
2. *The report as referred to in paragraph 1 above, is part of the report on the implementation of the duties of the Board of Commissioners and submitted at the General Meeting of Shareholders.*

**BAB V
PENUTUP**

**PASAL 10
PENUTUP**

1. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan semua kegiatan Komite wajib mematuhiya sejak tanggal tersebut.
2. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dikaji secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali sebagai upaya penyempurnaan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Perseroan berdasarkan peraturan yang berlaku dan prakti-praktik yang terbaik (*best practice*).
3. Setiap biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi dibebankan kepada PT Trimegah Bangun Persada Tbk.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi akan diatur kemudian dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris.

**CHARTER V
CLOSING**

**ARTICLE 10
CLOSING**

1. *The Nomination and Remuneration Charter Committee shall come into force as of the date of its stipulation and all activities of the Committee must comply with it from that date.*
2. *The Nomination and Remuneration Committee Charter can be reviewed regularly every 1 year as an effort to improve according to the development and needs of the Company based on applicable regulations and best practices (best practices).*
3. *Any costs incurred related to the implementation of the duties of the Nomination and Remuneration Committee shall be borne by PT Trimegah Bangun Persada Tbk.*
4. *Matters that have not been regulated in the Nomination and Remuneration Committee Charter will be regulated later by a Decree of the Board of Commissioners*



PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.

Lembar Pengesahan Dewan Komisaris / *Board of Commissioners Ratification Section*

PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK.

Nama / Name : Donald J Hermanus
Jabatan / Title : Komisaris Utama / *President Commissioner*
Tanggal / Date : 13 DEC 20



PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.

Lembar Pengesahan Dewan Komisaris / *Board of Commissioners Ratification Section*

PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK.

Nama / Name : **Darjoto Setyawan**

Jabatan / Title : **Komisaris Independen / Independent Commissioner**

Tanggal / Date : **13 DEC 2022**



PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.

Lembaran Pengesahan Dewan Komisaris / *Board of Commissioners Ratification Section*

PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK

Nama / Name : Suryadi Sasmita
Jabatan / Title : Komisaris Independen / *Independent Commissioner*
Tanggal / Date :